

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan

Nomor : 124/II.04.20/I.5/86.SK.

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . PUTRA KARYA
 oleh Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (P K K)
 di . Desa Banjarsari

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan

Membaca: Surat permohonan Ketua Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

. tanggal 10 - 2 - 1986 . No . 13/P K K / III 86 .

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan
 kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kotamadya~~
~~Pacitan~~ perlu memberi kesempatan
 kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang
 pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh
 pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipan-
 dang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang
 telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penelaian ternyata
 Yayasan . Pembinaan . Kesejahteraan . Keluarga
 telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK . PUTRA . KARYA
 di Desa Banjarsari

sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi
 Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memperha-: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan . . .
 tikan . . Pacitan , tanggal . 8 - 3 - 1986

Nomor . 248/III.04.20.1/C.27.1986

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . . . P K K untuk
 mendirikan sekolah . TK . Putra Karya dengan
 alamat . Desa Banjarsari . cc . Pacitan . ab . Pacitan

Kedua:.....

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

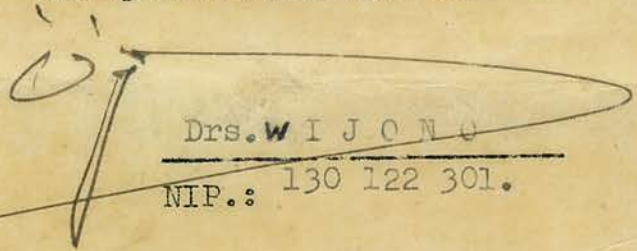
1. Mengeta ti semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : . . .
Pada tanggal : 12 APRIL 1986.

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan


Drs. W I J O N O
NIP.: 130 122 301.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
 2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan ~~Pacitan~~ . . .
 3. A r s i p .
-



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569880

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“PUTRA KARYA “**

Alamat Satuan PAUD : Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 5 Nopember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012